

M E T A D A T A

0. KONTAK

0.1. Penyelenggara Statistik	:	Departemen Statistik Bank Indonesia
0.2. Alamat	:	Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta
0.3. Nomor Telepon	:	1500131 (dari dalam dan luar negeri)
0.4. Alamat Email	:	bicara@bi.go.id

1. INFORMASI DASAR

1.1. Nama Data

Posisi Pinjaman Rupiah dan Valuta Asing Yang Diberikan Bank Umum dan BPR

1.2. Status *Update*

Juni 2025

1.3. Dasar Hukum/Ketentuan

- Bank Indonesia adalah Bank Sentral sesuai amanat UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan strategi Bank Indonesia maka diperlukan statistik yang berkualitas guna mendukung perumusan kebijakan utama Bank Indonesia.
- Sebagaimana UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik. Dalam rangka pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik, Bank Indonesia sebagai Lembaga Negara-Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LN-LPNK) menyediakan statistik yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat/publik.
- Sebagaimana Peraturan Bank Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kebijakan Data dan Informasi Bank Indonesia, Bank Indonesia dapat melakukan diseminasi data dan informasi melalui sarana yang dapat diakses oleh publik.

1.4. Kerahasiaan

- Bank Indonesia wajib merahasiakan sumber data, data individual (hasil survei) sebagaimana diatur dalam UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- Bank Indonesia menyajikan data agregat dan bersifat publik. Sebagai lembaga publik, Bank Indonesia berkomitmen mengelola dan menjaga keterbukaan informasi publik,

sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi (KIP) dan peraturan yang berlaku.

- Dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi, pengendali Data Pribadi wajib menjaga kerahasiaan Data Pribadi, sebagaimana mandat pada UU No 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Sehubungan dengan hal tersebut, data yang dipublikasikan tidak mengungkapkan informasi individu atau data yang dapat mengidentifikasi pihak tertentu.

1.5. Manajemen Kualitas

- Bank Indonesia secara berkala melakukan review untuk mengidentifikasi langkah yang diperlukan dalam menjaga standar kualitas sesuai yang dipersyaratkan.
- Pengolahan dan publikasi data oleh Bank Indonesia dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip transparansi, pelindungan data, dan kepentingan publik.
- Bank Indonesia memastikan setiap publikasi dirilis berdasarkan *Advanced Release Calendar* (ARC) telah ditetapkan.

2. PENYAJIAN STATISTIK

2.1. Deskripsi Data

Pinjaman yang diberikan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu dalam rupiah dan valuta asing, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan sektor swasta domestik (termasuk piutang/pembiayaan berdasarkan prinsip syariah) yang hanya mencakup pinjaman bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang beroperasi di wilayah Indonesia.

Tidak termasuk dalam pengertian pinjaman ini adalah pinjaman kepada Pemerintah Pusat, pinjaman kepada nonresiden, pinjaman kelolaan, pinjaman dalam rangka penerusan kredit dari Bank Indonesia, nilai lawan valuta asing pinjaman investasi dalam rangka bantuan proyek, bantuan proyek, pinjaman kelolaan di luar bantuan proyek, dan biaya lokal rekening dana investasi.

2.2. Konsep, Definisi dan Cakupan Data

Konsep dan Definisi

- **Pinjaman Kelolaan** adalah pinjaman yang diberikan kepada debitur melalui bank pelapor dan atas pemberian kredit tersebut bank pelapor tidak menanggung risiko. Salah satu ciri pinjaman tersebut adalah bank penyalur tidak memungut dan membayar bunga, tetapi hanya memperoleh *fee*.
- **Pinjaman dalam rangka penerusan kredit Bank Indonesia** adalah pinjaman yang diberikan kepada debitur yang sumber dananya dari Bank Indonesia dan atas penyaluran kredit ini bank pelapor tidak menanggung risiko.

- **Pinjaman nilai lawan valuta asing pinjaman investasi dalam rangka bantuan proyek** adalah pinjaman dalam rupiah yang merupakan nilai lawan valuta asing dalam rangka bantuan proyek.
- **Pinjaman bantuan proyek** adalah penyaluran pinjaman oleh bank pelapor kepada debitur yang dananya berasal dari pinjaman luar negeri yang penggunaannya ditujukan untuk pembiayaan investasi atau pembangunan proyek milik pemerintah atau swasta berupa barang modal atau kebutuhan devisa lainnya (*project aid*).
- **Pinjaman kelolaan di luar bantuan proyek** adalah pinjaman kepada debitur dimana dana yang disalurkan oleh bank pelapor tidak berupa nilai lawan valuta asing bantuan proyek. Dalam hal ini bank pelaksana tidak menanggung resiko atas penyaluran pinjaman tersebut. Termasuk pula dalam kredit ini adalah kredit investasi yang dananya berasal dari rekening dana investasi.
- **Biaya Lokal Rekening Dana Investasi (RDI)** adalah pinjaman yang diberikan untuk keperluan biaya lokal dalam rangka bantuan proyek yang berasal dari RDI.
- **Kelonggaran Tarik** adalah fasilitas pinjaman yang belum jatuh tempo dan masih bisa direalisasikan/ditarik oleh nasabah.
- **Pinjaman Modal Kerja** adalah pinjaman jangka pendek yang diberikan untuk membiayai keperluan modal kerja debitur yang bersangkutan, misalnya pinjaman untuk properti, pinjaman untuk agrobisnis, dll.
- **Pinjaman Investasi** adalah pinjaman jangka menengah/panjang untuk pembelian barang-barang modal dan jasa yang diperlukan guna rehabilitasi, modernisasi, ekspansi, dan relokasi proyek dan atau pendirian usaha baru.
- **Pinjaman Konsumsi** adalah pemberian pinjaman untuk keperluan konsumsi dengan cara membeli, menyewa, atau dengan cara lain, misalnya pinjaman Pemilikan Rumah (KPR), ruko, rukan dll.
- **Pinjaman berdasarkan Kolektibilitas** adalah pinjaman yang dinilai berdasarkan prospek usaha, kondisi keuangan, dengan menekankan pada arus kas debitur dan kemampuan membayar. Berdasarkan ketentuan yang berlaku saat ini, kolektibilitas pinjaman dikelompokkan menjadi Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet.
- **Kredit Usaha Kecil (KUK)** adalah kredit yang diberikan kepada nasabah yang memenuhi ketentuan Surat Keputusan dan Surat Edaran Bank Indonesia mengenai KUK beserta ketentuan-ketentuan tambahan dan perubahannya.
- **Golongan Debitur terdiri dari:**
 - **Penduduk:** Orang, badan hukum, atau badan lainnya, yang berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, termasuk

perwakilan dan staf diplomatik Republik Indonesia di luar negeri, atau yang mempunyai center economic of interest di Indonesia..

- o Bukan penduduk: orang, badan hukum, atau badan lainnya, yang tidak berdomisili di Indonesia, berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia kurang dari 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik asing di Indonesia, atau yang tidak mempunyai *center economic of interest* di Indonesia.

Bukan penduduk terdiri dari:

- Perorangan
- Institusi
- o Pemerintah Pusat: Seluruh instansi pemerintah baik kementerian, lembaga maupun badan di atas/setingkat kementerian yang anggaran keuangannya merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) termasuk kantor wilayah/perwakilan/jawatan dan dinas-dinas vertikalnya di daerah-daerah
- **Lokasi Proyek** adalah Daerah tempat penggunaan atau proyek yang dibiayai dari Kredit/Pembiayaan untuk masing-masing sektor ekonomi.
- **Lokasi Bank Pelapor** adalah Lokasi kegiatan operasional Bank Pelapor dan kantor cabang pembantu (KCP) atau yang setingkat KCP yang laporannya digabung dengan kantor Bank Pelapor.

Cakupan Data

Data yang disajikan meliputi:

- Pinjaman yang diberikan Bank Umum dan BPR (termasuk syariah) menurut Kelompok Bank, Sektor Ekonomi, Jenis Penggunaan, Provinsi dan Wilayah dari II, dan Golongan Debitur.
- Pinjaman yang diberikan tersebut tidak termasuk pinjaman kepada Pemerintah Pusat dan Bukan Penduduk.
- Persetujuan pinjaman yang diberikan Bank Umum (tidak termasuk BPR) Menurut Kelompok Bank dan Jenis Penggunaan
- Pinjaman properti yang diberikan Bank Umum dan BPR
- Sejak Januari 2025, terdapat perubahan klasifikasi pengelompokan bank pada data Pinjaman yang diberikan Bank Umum dan BPR, dari semula Bank Asing dan Bank Campuran menjadi Kantor Cabang dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri sehubungan dengan implementasi Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT).
- Sejak Januari 2025 terdapat penyesuaian cakupan sumber data pada data Pinjaman yang diberikan Bank Umum dan BPR, terkait klasifikasi sektor KBLI sehubungan dengan implementasi Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT) yang menggunakan KBLI 2015.
- Sejak Januari 2025, persetujuan pinjaman yang diberikan bank umum mengecualikan pinjaman kepada Pemerintah Pusat dan bukan penduduk.

2.3. Satuan Pengukuran

- Satuan: Juta
- Valuta: Rupiah

2.4. Periode Acuan

Bulanan.

2.5. Output Statistik

Data yang disajikan meliputi:

- Tabel II.7 - Posisi Pinjaman Rupiah dan Valuta Asing Yang Diberikan Bank Umum dan BPR Per Kelompok Bank Menurut Sektor Ekonomi Berdasarkan Lokasi Proyek
- Tabel II.8 - Posisi Pinjaman Rupiah Yang Diberikan Bank Umum dan BPR Per Kelompok Bank Menurut Sektor Ekonomi Berdasarkan Lokasi Proyek
- Tabel II.9 - Posisi Pinjaman Investasi Rupiah dan Valuta Asing yang Diberikan Bank Umum dan BPR Per Kelompok Bank Menurut Sektor Ekonomi Berdasarkan Lokasi Proyek
- Tabel II.10 - Posisi Pinjaman Investasi Rupiah Yang Diberikan Bank Umum dan BPR Per Kelompok Bank Menurut Sektor Ekonomi Berdasarkan Lokasi Proyek
- Tabel II.11 - Posisi Pinjaman Modal Kerja Rupiah dan Valuta Asing Yang Diberikan Bank Umum dan BPR Per Kelompok Bank Menurut Sektor Ekonomi Berdasarkan Lokasi Proyek
- Tabel II.12 - Posisi Pinjaman Modal Kerja Rupiah Yang Diberikan Bank Umum dan BPR Per Kelompok Bank Menurut Sektor Ekonomi Berdasarkan Lokasi Proyek
- Tabel II.13 - Posisi Pinjaman Konsumsi Rupiah dan Valuta Asing Yang Diberikan Bank Umum dan BPR Per Kelompok Bank Berdasarkan Lokasi Proyek
- Tabel II.14 - Posisi Pinjaman Rupiah dan Valuta Asing Yang Diberikan Bank Umum dan BPR Menurut Golongan Debitur Berdasarkan Lokasi Proyek
- Tabel II.15 - Posisi Pinjaman Rupiah dan Valuta Asing Yang Diberikan Bank Umum dan BPR Per Dati II Menurut Sektor Ekonomi Berdasarkan Lokasi Proyek
- Tabel II.16 - Posisi Pinjaman Rupiah dan Valuta Asing Yang Diberikan Bank Umum dan BPR Per Dati II Menurut Jenis Penggunaan Berdasarkan Lokasi Proyek
- Tabel II.23 - Posisi Pinjaman Rupiah dan Valuta Asing yang Diberikan Bank Umum Dan BPR Per-Kelompok Bank Menurut Klasifikasi Lapangan Usaha Berdasarkan Lokasi Bank Pelapor di Provinsi
- Tabel II.24 - Posisi Pinjaman Rupiah dan Valuta Asing yang Diberikan Bank Umum dan BPR Menurut Jenis Penggunaan Berdasarkan Lokasi Bank Pelapor di Provinsi

3. SUMBER DATA

- Bank Indonesia : Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT)
- Otoritas Jasa Keuangan : Laporan Bulanan BPR dan BPRS

4. PENGOLAHAN STATISTIK

Metode Penghitungan

Data pinjaman yang di berikan di Bank Umum dan BPR disusun dari gabungan LBUT, serta Laporan Bulanan BPR dan BPRS.

Metode Pencatatan :

- Metode pencatatan yang digunakan adalah mengikuti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Perbankan dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI). Perhitungan konversi rekening valuta asing menggunakan kurs JISDOR.
- Angka pinjaman diberikan khususnya yang berasal dari bank umum konvensional disajikan berdasarkan jumlah menurut biaya perolehan atau biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar.
- Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan (diterima) atau nilai wajar dari imbalan lain yang diserahkan (diterima) untuk memperoleh suatu aset (menerbitkan suatu kewajiban) pada saat perolehan.
- Biaya perolehan diamortisasi adalah jumlah aset keuangan atau kewajiban keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara awal dan nilai jatuh temponya. Penurunan nilai diakui dengan menggunakan pos cadangan kerugian penurunan nilai.
- Nilai wajar adalah nilai dimana suatu aset dapat dipertukarkan atau suatu kewajiban diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar (*arm's length transaction*).

5. DISEMINASI

5.1. Frekuensi Pendiseminasian

Bulanan.

5.2. Kekinian dan ketepatan waktu

Minggu VI setelah akhir bulan laporan.

5.3. Kebijakan terkait Diseminasi

Tanggal ARC selama 1 (satu) tahun diumumkan pada bulan Desember sebelum tahun berjalan.

5.4. Revisi Data

- Data merupakan data final pada saat dipublikasikan.
- Perubahan terhadap metodologi akan diinformasikan ketika data dengan metodologi baru tersebut dikeluarkan untuk pertama kalinya.

5.5. Format Diseminasi

Data disajikan dalam format Excel.

5.6. Aksesibilitas Dokumentasi

Data dapat diakses pada *website* Bank Indonesia (<https://www.bi.go.id>)